

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNGJAWAB
PRODUSEN MAKANAN RINGAN KEPADA KONSUMEN
DI DUKUH KARANGNONGKO DESA JARUM
KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NUR HAYATI
11380084**

PEMBIMBING:

**GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.
19720812 199803 1 004**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Produksi merupakan penggerak roda perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya produksi, khususnya produksi makanan ringan baik di desa maupun di kota. Produk-produk tersebut ditawarkan dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. Dalam kegiatan produksi makanan ringan tidak terlepas dari produsen dan konsumen. Lebih pentingnya lagi adalah tanggungjawab produsen sebagai pembuat produk.

Dalam hal ini dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten merupakan salah satu dukuh yang memproduksi makanan ringan (rambak). Banyaknya kecurangan yang terjadi dalam pembuatan makanan ringan sekarang ini perlu perhatian yang serius. Produsen yang seharusnya bertanggungjawab atas barang yang diproduksi, namun demi mengejar keuntungannya produsen memanfaatkan kepercayaan yang diberikan konsumen dengan membuat dan menyediakan produk yang tidak standar sesuai yang dijanjikan. Agar produk yang ditawarkan bernilai jual tinggi terkadang produsen menghalalkan segala cara. Banyak bahan-bahan terlarang yang digunakan yang dapat membahayakan keselamatan konsumen.

Hal tersebut menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti lebih dalam tentang tanggungjawab produsen makanan ringan di dukuh tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan bagi penyusun adalah bagaimana tanggungjawab produsen makanan ringan kepada konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tanggungjawab produsen makanan ringan tersebut?

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang akan diteliti dan dibahas apakah sesuatu itu benar atau salah, dan sejalan ataukah tidak dengan hukum Islam. Dalam hal ini apakah pelaksanaan tanggungjawab produsen makanan ringan kepada konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten telah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat dihasilkan bahwa tanggungjawab produsen makanan ringan kepada konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu proses produksi, cara pemasaran produk, dan cara menangani keluhan. Dari ketiga aspek tanggungjawab tersebut setelah diteliti dalam proses produksi dan cara pemasaran produknya para produsen makanan ringan di Dukuh Karangnongko belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam proses produksinya menggunakan salah satu bahan yang berbahaya yaitu bleng dan dalam cara pemasaran produknya tidak mencantumkan keterangan yang jelas dalam kemasannya. Sedangkan dalam cara menangani keluhan konsumennya telah sesuai dengan hukum Islam, yaitu dengan menanggapi keluhan konsumen dengan adil dan tidak membedakan.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hayati
NIM : 11380084
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Desember 2014

02 Robiul Awal 1436 H

Yang menyatakan,



Nur Hayati

NIM. 11380084

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudari Nur Hayati

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami Skripsi Saudari:

Nama : Nur Hayati

NIM : 11380084

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggungjawab Produsen Makanan Ringan Kepada Konsumen (Di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2015

Pembimbing


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

19720812 199803 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/005 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNGJAWAB PRODUSEN
MAKANAN RINGAN KEPADA KONSUMEN DI DUKUH KARANGNONGKO
DESA JARUM KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Nur Hayati

NIM : 11380084


Telah dimunaqasahkan pada : 22 Januari 2015

Nilai Munaqasah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM MUNAQASAH

Penguji I


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 30 Januari 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan


Prof. Noorhaidi, MA, M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207199503 1 002

MOTTO

“ Maka Ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?. “

(QS. Ar-Rahmaan: 13)

“...Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. “

(QS. Zumar: 10)

“Sabar adalah kunci segalanya”

(Cahaya)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kalaupun layak untuk dipersembahkan, karya kecil ini saya persembahkan untuk mereka yang terkasih:

**Ayahanda Yatno Mulyono dengan kerja kerasnya, untuk Ibunda Saikem
dengan kesabarannya dan untuk simbah Marto Pawiro dengan
senyumannya**

**Kakakku, Mas Eko Purwanto dan keluarganya serta ponakan cantik
semangatku Dani Nur Azizah**

**Sahabat-sahabatku tersayang Venti Ambarwati, Siti Fatimah, Silfi
Choirinisa, Dera Reswara Santiaji, dan Aziz Asy'ari**

**Saudara dan sahabatku yang selalu memberikan saran, nasihat dan
semangat, tante Sidqi Amalia Izzati, mbak Endri Sukastini, Amd., S. Pd., mb
Prihatin, om Arif Budiyanto, ST. mas Dwi Affiyudien, SP. dan Denny.**

**Orang-orang tersayang yang selalu memberiku semangat dalam susah
ataupun senang yang tak disebutkan satu-satu**

Almamater tercinta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/19987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	S _ā	S _ā	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z _ā	Z _ā	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓad	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَةٌ

Ditulis

Ṭayyibah

رَبٌّ

Ditulis

Rabb

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis dengan “h”, misalnya:

طَيِّبَةٌ

Ditulis

Ṭayyibah

مُشَاهَدَةٌ

Ditulis

Musyāhadah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki penulisan lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”, misalnya:

مصلحة المرسلة

Ditulis

Maṣlaḥah al-mursalāh

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harkat kasrah, faṭḥah dan ḍammah, maka ditulis dengan "t", misalnya:

وحدة الوجود

Ditulis

waḥdat al-wujūd

D. Vokal Pendek

—	Faṭḥah	ditulis	A
—	kasrah	ditulis	i
—	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Faṭḥah + alif Contoh: ما	Ditulis Ditulis	Ā Mā
2	Faṭḥah + ya' mati (alif layyinah) Contoh: يسعى	Ditulis Ditulis	Ā yas'ā
3	Kasrah + ya' mati Contoh: ماضي	Ditulis Ditulis	Ī Māḍī
4	Ḍammah + wawu' mati Contoh: وجود	Ditulis Ditulis	Ū Wujūd

F. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
---	-------------------	---------	----

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيّات أعمالنا من يهد الله فلا مضلّ له ومن يضلّ فلا هاديله, وأشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أمّا بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan ridhanya sehingga proses penyusunan skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNGJAWAB PRODUSEN MAKANAN RINGAN KEPADA KONSUMEN DI DUKUH KARANGNONGKO DESA JARUM KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN** ini dapat diselesaikan dengan baik walaupun dalam pembahasan dan uraiannya sangat sederhana dan masih belum bisa dianggap sangat memuaskan, akan tetapi dengan ini semoga akan menjadikan awal dari karya-karya ilmiah selanjutnya.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Besar Muhammad Salallahu ‘Alaihi Wasalam yang telah menghantarkan manusia dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang benderang.

Penyusun menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dorongan dari semua pihak, baik berupa motivasi yang berupa moril maupun

materiil penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, merupakan satu kewajiban penyusun untuk mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada semua pihak.

Ucapan terima kasih yang pertama penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos. selaku Penasihat Akademik yang selalu mengarahkan dalam segala hal yang menyangkut perkuliahan.
5. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing dan penguji I yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku penguji II yang memberikan arahan dan motivasi.
7. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku penguji III yang arahan dan motivasi.
8. Seluruh dewan pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tak terkecuali untuk seluruh dewan pengajar Jurusan Mu'amalat yang telah ikhlas mentransfer berbagai ilmu, khususnya dalam

bidang ilmu hukum Islam yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang penyusun peroleh.

9. Bapak Luthfi A. Wibowo selaku Staf Tata Usaha Muamalat yang baik.
10. Seluruh perangkat desa dan masyarakat di Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten khususnya Dukuh Karangnongko selaku tempat penelitian.
11. Ayahanda Yatno Mulyono dan Ibunda Saikem yang senantiasa memberikan motivasi, do'a, semangat dan semua pengorbanan demi putrinya tanpa mengenal lelah.
12. Simbah Marto Pawiro simbah tersayang dan ponakan tercinta dek Dani Nur Azizah yang selalu memberikan senyuman penyemangat.
13. Mas Eko Purwanto dan keluarga yang selalu senantiasa memberikan semangat baik moril maupun materiil.
14. Mbak Prihatin dan keluarga yang selalu memberikan semangat dan do'a.
15. Bapak Marsanto, Ibu Sri dan Mas Bayu selaku pemilik kos yang telah memberikan tempat tinggal untuk menimba ilmu.
16. Mbak Endri Sukastini, Amd., S.Pd. dan keluarga yang selalu memotivasi.
17. Muda-mudi dan masyarakat dukuh Karanganom Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
18. Sahabat-sahabat dan teman-teman Muamalat 2011: Venti, Fatim, Silfi, Dera, Aziz, dan yang lainnya yang tidak disebutkan, sukses buat kalian.
19. Sahabat-sahabat KKN angkatan 83 di Dukuh Pancoh Kulon: Mumun, mak Wulan, Fia, April, Dirham, Atiq dan Fadhil, sukses buat kalian.

21. Buat Mz Nan, Om Arif, Mas Asing, Dek Sidqi, Dek Rofi, Mbak Leli, Mbak Nina, adek-adek angkatku dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan “terima kasih banyak”.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dan berkah dari Allah SWT.


Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan. Namun penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh pembaca dan menambah pengetahuan. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Desember 2014

02 Robiul Awal 1436 H

Penyusun



Nur Hayati

11380084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II BENTUK TANGGUNGJAWAB PRODUSEN DALAM	
UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Produksi, Produsen dan Konsumen	20
1. Produksi	20
2. Produsen.....	27
3. Konsumen	29

B. Tanggungjawab Produsen	32
1. Menurut Undang-Undang	32
2. Menurut Hukum Islam	38

BAB III BENTUK TANGGUNGJAWAB PRODUSEN MAKANAN

RINGAN DI DUKUH KARANGNONGKO DESA JARUM

KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN

A. Gambaran Umum Dukuh Karangnongko	45
1. Letak Geografis	45
2. Letak Demografis	46
3. Dukuh Karangnongko Sebagai Produsen Makanan Ringan	52
B. Bentuk Tanggungjawab Produsen Makanan Ringan di Dukuh Karangnongko	54
1. Proses Produksi	54
2. Cara Pemasaran Produk	57
3. Cara Menangani Keluhan	59

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUGJAWAB

PRODUSEN MAKANAN RINGAN DI DUKUH

KARANGNONGKO

A. Analisis Proses Produksi	61
B. Analisis Cara Pemasaran Produk	69
C. Analisis Cara Menangani Keluhan	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

A. Daftar Terjemahan	i
B. Biografi Ulama dan Sarjana.....	iv
C. Daftar Pedoman Wawancara dan Surat Bukti Wawancara.....	ix
D. Peta Dukuh Karangnongko Desa Jarum	x
E. Gambar Makanan Ringan (Rambak) Yang Diteliti	xi
F. Curriculum Vitae	xiii

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin ..	47
B. Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produksi merupakan penggerak roda perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya produksi, khususnya produksi makanan ringan baik di desa maupun di kota. Berbagai macam produk ditawarkan dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. Dalam memproduksi suatu barang tidak terlepas dengan produsen dan konsumen. Lebih pentingnya lagi adalah tanggungjawab produsen sebagai pembuat produk.

Dalam Islam produsen adalah setiap orang yang memproduksi barang dan/ jasa yang memberikan manfaat pada pemakainya.¹ Dalam pengertian yang lain, Produsen adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian tersebut terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yang termasuk produsen disini adalah perusahaan, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.² Cakupan luasnya produsen dalam Undang-

¹ Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 5.

² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 33.

Undang Perlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan pengertian produsen dalam masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, bahwa yang dapat dikelompokkan sebagai produsen adalah pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan tanda pengenal tertentu pada produk tertentu.³

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat dan memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya, sadar atau tidak manusia selalu berhubungan satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demi mengejar keuntungan, produsen memanfaatkan kepercayaan yang diberikan kepada konsumen dengan membuat dan menyediakan produk yang tidak memenuhi standar yang dijanjikan. Bahkan banyak produsen yang tidak mematuhi aturan pembuatan produk terhadap barang yang diproduksi. Agar produk yang ditawarkan oleh produsen memiliki nilai jual yang tinggi terkadang produsen menghalalkan segala cara. Banyak bahan-bahan terlarang yang digunakan yang dapat membahayakan keselamatan konsumen dan bahkan kebanyakan konsumen lebih memilih produk yang murah dan kurang memperhatikan bahan-bahan yang dipakai dalam produk tersebut. Praktik kecurangan yang dilakukan oleh produsen menjadi sebab berlakunya Undang-Undang No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini sangat penting karena bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada konsumen akan barang yang dikonsumsi dan

³*Ibid.*, hlm. 34.

secara tidak langsung mendorong produsen untuk melakukan kegiatan usahanya dengan penuh tanggungjawab.

Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten merupakan salah satu desa yang memproduksi makanan ringan. Makanan yang dimaksud adalah rambak. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan rambak antara lain adalah gandum/tepung terigu, pati/tepung kanji, bleng (perekat), bawang putih, garam dan motto. Dalam bahan-bahan yang telah disebutkan terdapat salah satu bahan yang berbahaya yaitu bleng (perekat). Bleng adalah campuran garam mineral/fosfat, berbentuk Kristal, dan berwarna kekuning-kuningan serta merupakan bentuk tidak murni dari boraks. Dampak mengkonsumsi bleng tidak dirasakan secara langsung namun jika sering mengkonsumsi maka akan terjadi penumpukan dalam tubuh dan dapat menimbulkan penyakit. Dalam penggunaan yang banyak bleng dapat menyebabkan demam, anuria (tidak terbentuknya urin), koma, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan depresi, apatis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan hingga kematian.⁴

Dalam pengemasan produknya, para produsen di Dukuh Karangnongko mengemasnya dengan sederhana dan hanya mencantumkan nama pemilik produk dan nomor teleponnya saja. Sedangkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah dijelaskan dengan jelas bahwa produk yang dihasilkan oleh produsen harus mencantumkan komposisi dan label halal dalam produk tersebut. Dalam Islam juga dijelaskan bahwa salah satu keabsahan jual beli adalah

⁴Terminalcurhat.blogspot.com/2009/03/stpppengganti-boraks-bleng-pada-krupuk-.html?m=1. Diakses pada 24 Januari 2015.

diketahui barangnya secara jelas baik zat, jumlah dan sifatnya.⁵ Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menjadi harapan para konsumen dalam menggunakan barang dan jasa. Para konsumen diharapkan lebih teliti lagi dalam pembelian produk yang diinginkan dan sebagai produsen diharapkan melakukan usahanya dengan baik, jujur dan transparan.

Maka dari itu, dengan uraian di atas penyusun ingin membahasnya dengan tema Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Produsen Makanan Ringan Kepada Konsumendi Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di atas, maka pokok masalah yang di angkat penyusun untuk dikaji lebih mendalam yaitu :

1. Bagaimana tanggungjawab produsen makanan ringan kepada konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tanggungjawab produsen makanan ringan tersebut?

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 57.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana tanggungjawab produsen terkait dengan makanan ringan yang diproduksi di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tanggungjawab produsen makanan ringan kepada konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara *teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka khususnya dalam bidang *Mu'āmalat*. Sehingga dapat berguna bagi yang memfokuskan pada kajian hukum Islam masyarakat Muslim Indonesia dalam tanggungjawab Produsen kepada Konsumen.
- b. Kegunaan secara *praktis*, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat umum khususnya di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

D. Telaah Pustaka

Memang telah banyak penelitian atau pembahasan mengenai perlindungan konsumen. Namun penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggungjawab Produsen Makanan Ringan kepada konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten belum ada,

kecuali terdapat beberapa kajian terdahulu mengenai topik sentral pada penelitian ini, baik dalam tinjauan syariah maupun tinjauan umum, diantaranya :

Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban terhadap Produk Industri Rumah Tangga (Home Industry) Tanpa Izin Pemerintah” penelitian yang dilakukan oleh Abrianto tahun 2012, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian tersebut menerangkan tentang pasal-pasal yang terkait dengan industri rumah tangga dalam hal ini adalah pertanggungjawaban industri pangan. Dasar pertanggungjawabannya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶

Skripsi tentang perlindungan konsumen, yaitu skripsi yang di tulis oleh Alim Sudarsono, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan”. Karya tersebut membahas tentang perlindungan konsumen yang menekankan pada praktik jual beli makanan dan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan yang terjadi di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan.⁷

Skripsi yang kedua tentang perlindungan konsumen, yaitu skripsi yang di tulis oleh Uun Faizah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan Studi Kasus di Toko Titipan Ilahi

⁶ Abrianto, “Pertanggungjawaban terhadap Produk Industri Rumah Tangga (Home Industry) tanpa Izin Pemerintah,”*Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

⁷ Alim Sudarsono, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan,”*Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Yogyakarta”. Karya tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dalam jual beli makanan kemasan dan tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli makanan kemasandi Toko Titipan Ilahi Yogyakarta.⁸

Skripsi yang ketiga tentang perlindungan konsumen, yaitu yang di tulis oleh Mukhlisin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”. Karya tersebut membahas tentang perlindungan hak-hak konsumen dan tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.⁹

Skripsi yang keempat tentang perlindungan konsumen, yaitu yang di tulis oleh Nur Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-hak Konsumen dalam Jual Beli Buku Disegel Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Karya tersebut membahas tentang hak-hak konsumen dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buku yang disegel pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta relevansi jual-beli buku yang disegel dalam praktik jual beli buku pada masa kini.¹⁰

Dari beberapa penelusuran karya ilmiah di atas, belum pernah ada penulis yang menemukan penelitian secara spesifik membahas tentang Tinjauan

⁸ Uun Faizah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan ILAHI Yogyakarta),”*Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

⁹ Mukhlisin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999,”*Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

¹⁰ Nur Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Jual Beli Buku Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa UIN Sunan kalijaga yogyakarta),” *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Hukum Islam terhadap Tanggungjawab Produsen Makanan Ringan kepada Konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Makanan ringan di sini yang dimaksud adalah rambak, dan tentunya penelitian ini berbeda dari penelitian yang telah ada. Penelitian ini lebih menekankan padatangjawab prosuden makanan ringan kepada konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

E. Kerangka Teoretik

Dalam suatu kegiatan produksi, peran produsen dan konsumen sangatlah penting. Tanggungjawab produsen dan konsumen diatur secara jelas di dalam Islam, Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dengan baik dan maksimal, sehingga apa yang ia kerjakan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilaksanakannya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan :

كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً¹¹

Apabila dalam pembuatan makanan ringan terdapat suatu cacat dari segi kualitas atau tidak enak, maka wajib bagi produsen untuk menerangkan kepada konsumen, dan tidak boleh disembunyikan, karena menyembunyikan kecacatan/kekurangan akan barang yang diproduksi termasuk salah satu penipuan dan kecurangan, sedangkan dalam hukum Islam masalah jual beli sangat di haramkan apabila dalam jual beli terdapat penipuan, karena tidak tercapai unsur saling terbuka.

¹¹ Al-Muddassir (74): 38.

Produksi dilakukan untuk mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan yaitu kemaslahatan *ḍarūriyyah* (inti/pokok); kemaslahatan *maqashid syar'īyyah* yang berada dalam urutan paling atas dan kemaslahatan *ghair ḍarūriyyah* (bukan kemaslahatan pokok); namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan. Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, antara lain:¹²

1. Menjaga agama (*Hifẓ ad-Dīn*)
2. Menjaga jiwa (*Hifẓ an-Nafs*)
3. Menjaga akal (*Hifẓ al-'Aql*)
4. Menjaga harta (*Hifẓ al-Māl*)
5. Menjaga keturunan (*Hifẓ al-Nasl*)

Apapun bentuk perdagangan yang dilakukan seseorang selama tidak lepas dari kendali nilai-nilai yang dibenarkan dalam Islam itu diperbolehkan. Demikian pula Islam mendukung perdagangan yang membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan manusia dengan tetap mendasarkan diri pada sejumlah prinsip tertentu. Dalam Islam prinsip utama dalam perdagangan ini dikemukakan M.A.

¹² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati (Kuwait), cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 8.

Mannan, selain kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan beberapa prinsip lain, yaitu:¹³

1. Tidak melakukan sumpah palsu
2. Takaran yang baik dan benar
3. I'tikad yang baik

Objek akad merupakan salah satu rukun jual beli. Dalam objek akad tersebut terdapat beberapa syarat yang menjadi keabsahan jual beli, yaitu:

- a. Bersih barangnya

Artinya setiap benda yang menurut perintah agama dan kebersihannya dianggap tidak termasuk benda haram dan najis, seperti minuman keras, kulit hewan yang belum disamak atau kotoran hewan, tidak boleh diperjual belikan. Larangan ini untuk menjelaskan bahwa tidak semua barang dapat dijual belikan.¹⁴

Seperti dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:

عن ابي طلحة انه قال؛ يا نبي الله. اني اشتريت خمرًا لأيتام في
خجري. قال؛ اهرق الخمر واكسر الدنان¹⁵

¹³ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 103-107.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Transaksi dalam Fiqh Islam)*..., hlm. 48.

¹⁵ At-Tirmizī, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, "Kitāb al-Buyū", Bāb Mā jā'a fī Bai' al-Khamr Wa an-Nahy 'an Zālīk, (ttp: Dar al-Fikr, tt.), III: 588. Hadis Nomor 1293. Hadis Riwayat Yahya dari Abad dari Anas dari Abi Tolhah.

b. Dapat dimanfaatkan

Artinya setiap barang yang diperjual belikan sifatnya dibutuhkan dalam kehidupan manusia pada umumnya. Untuk barang yang tidak memiliki kegunaan dilarang untuk diperjual-belian, karena termasuk dalam perbuatan yang menyia-nyiakan harta yang dilarang Allah.¹⁶

Seperti dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

ان المبذرين كانوا اخوان الشيطين و كان الشيطان لربه كفورا¹⁷

c. Mampu atau dapat diserahkan

Artinya barang yang menjadi objek akad harus dapat diserahkan pada saat terjadi akad, tetapi bukan berarti harus dapat diserahkan secara seketika. Yang artinya pada saat yang telah ditentukan dalam akad, objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar berada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.¹⁸

Seperti dijelaskan dalam hadis berikut ini:

من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه¹⁹

d. Milik orang yang melakukan akad

Artinya barang sebagai objek jual beli merupakan hak penjual. Tidak sah jual belinya jika penjual bukan pemilik atau bukan kuasa pemiliknya.²⁰

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁷ Al-Israa' (17): 27.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 81.

¹⁹ At-Tirmizī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*...., hlm. 586.

Hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah:

لا تبع ماليس عندك²¹

e. Dapat diketahui barangnya

Artinya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu sesuatu yang berbentuk dengan ukuran dan sifatnya secara jelas diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini sangat perlu untuk menghindari adanya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan.²²

Hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah:

نهى رسول الله ص م. عن بيع الغرر وعن بيع الحصة²³

Berkaitan dengan pembuatan produk terdapat beberapa aspek penting yaitu.²⁴

1. Produksi
2. Produsen
3. Konsumen
4. Tanggungjawab produsen dan larangan produsen terhadap konsumen

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Transaksi dalam Fiqh Islam)*..., hlm. 55.

²¹ At-Tirmizī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*..., hlm. 5٣٤.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Transaksi dalam Fiqh Islam)*..., hlm 57.

²³ At-Tirmizī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*..., hlm. 5٣٢.

²⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*..., hlm. 30.

Berkaitan dengan tanggungjawab produsen, terdapat sejumlah asas perlindungan konsumen yang diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, yaitu Konsumen, Produsen, dan Pemerintah, terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:²⁵

1. Asas Manfaat
2. Asas Keadilan
3. Asas Keseimbangan
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
5. Asas Kepastian Hukum

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan tentang Hak dan Kewajiban pelaku usaha. Hak dan Kewajiban pelaku usaha tersebut antara lain:

Hak pelaku usaha adalah:²⁶

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁶ Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:²⁷

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

²⁷ Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adapun perbuatan yang dilarang dan tanggungjawab bagi pelaku usaha juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut terdapat dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17. Di dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan secara rinci tentang apa saja yang menjadi larangan produsen dalam menjalankan usaha dan memproduksi produknya.

Pada dasarnya Undang-Undang tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada masing-masing produsen yang menyelenggarakan kegiatan usaha, dan secara tidak langsung juga mengakui adanya kegiatan usaha perdagangan secara individu, sepanjang para pelaku usaha tersebut menjalankannya dengan benar, memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menyesatkan konsumen yang akan memakai atau memanfaatkan barang/jasa. Ketentuan Pasal 8 merupakan satu-satunya ketentuan umum, yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha.²⁸

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

²⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 36-37.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*)²⁹ yaitu mencari sumber-sumber data langsung di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya memberikan gambaran mengenai keadaan secara sistematis dan akurat.³⁰ Dalam penelitian ini Penyusun berusaha menggambarkan kondisi atau keadaan pelaksanaan tanggungjawab produsen makanan ringan di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian penyusun ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang akan diteliti dan dibahas apakah sesuatu itu benar atau salah, baik ataukah tidak, dan sejalan ataukah tidak dengan hukum Islam. Dalam hal ini, apakah pelaksanaan tanggungjawab produsen makanan ringan kepada konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten sesuai dengan hukum Islam atau belum.

³⁰ Yuyun Wahyuni, *Metodelogi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 15.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan yaitu :

a. Subjek penelitian

Lima produsen makanan ringan di Dukuh Karangnongko dan masing-masing dua penjual sekaligus konsumen dan dua konsumen dari dua dukuh, yaitu dukuh Karanganom dan Tirejan.

b. Interview atau wawancara

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden.³¹ Dalam hal ini penyusun mewawancarai Ibu Suharni, Ibu Harni, Ibu Sutarsi, Ibu Supi, Ibu Sarinem selaku produsen makanan ringan di Dukuh Karangnongko. Ibu Atin, Ibu Jumiyem, Ibu Senen, Ibu Sati selaku penjual dan konsumen rambak yang bertempat tinggal di dukuh Karanganom dan Tirejan.

c. Observasi atau pengamatan

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.³² Penyusun melakukan observasi langsung kepada produsen makanan ringandi Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten dengan mengamati dan mendengarkan. Hal tersebut dilakukan untuk memahami, mencari jawaban dan bukti

³¹ *Ibid.*, hlm. 98.

³² *Ibid.*, hlm. 95.

terhadap tanggungjawab produsen makanan ringan di Dukuh Karangnongko.

5. Analisa Data

Setelah data yang penyusun peroleh terkumpul, penyusun menganalisis dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu salah satu metode penelitian yang menggunakan data berbentuk kata, kalimat atau gambar.³³

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun mengklasifikasikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Produsen Makanan Ringan Kepada Konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten ini terbagi dalam 5 bab yang saling berkaitan, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama yaitu diawali dengan menyajikan pendahuluan, yang memaparkan latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu bentuk tanggungjawab produsen dalam Undang-undang dan Hukum Islam yang menerangkan tentang pengertian produksi, produsen dan konsumen, tanggungjawab produsen menurut Undang-undang dan hukum Islam.

Bab ketiga yaitu bentuk tanggungjawab produsen makanan ringan kepada konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten yang meliputi gambaran umum Dukuh Karangnongko yang berisi letak geografis, demografis dan Dukuh Karangnongko sebagai produsen

³³ *Ibid.*, hlm.18.

makanan ringan. Bentuk tanggungjawab produsen makanan ringan di Dukuh Karangnongko antara lain proses produksi, cara pemasaran produk, cara menangani keluhan.

Bab keempat yaitu analisis hukum Islam terhadap tanggungjawab produsen makanan ringan kepada konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten dalam hal ini akan menganalisis tentang proses produksi, cara pemasaran produk dan cara menangani keluhan.

Bab kelima yaitu berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji dan menelaah permasalahan tentang tinjauan hukum Islam dalam tanggungjawab produsen makanan ringan kepada konsumen dalam penelitian ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dukuh Karangnongko merupakan salah satu Dukuh di Desa Jarum yang terkenal dengan produsen makanan ringan (rambak) terbanyak di Desa Jarum. Ada lima produsen rambak yang cukup terkenal di Dukuh tersebut. Proses pembuatan yang mudah juga pencarian bahan yang gampang adalah salah satu faktor pendirian usaha tersebut. Dari 5 (lima) produsen di Dukuh Karangnongko, bentuk tanggungjawab dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: *Proses Produksi*, di Dukuh Karangnongko para produsen melakukan proses produksinya dengan menggunakan bahan yang salah satunya merupakan bahan yang berbahaya, yaitu bleng. Para produsen menggunakan bleng $\frac{1}{2}$ ons per 10 kg bahan. Minyak goreng yang digunakan diganti setelah 10 hari dan tempat adonan menggunakan baskom/ember hitam. *Cara pemasaran produk*, pemasaran rambak dilakukan dari mulut ke mulut yaitu apabila ada konsumen yang membeli rambak kemudian rambaknya dirasa enak, konsumen tersebut menceritakan kepada tetangganya dan tetangganya menjadi penasaran untuk membeli

rambak tersebut. Rambak dikemas dalam harga Rp. 500,-, Rp. 4.500,- / ¼ kg, Rp. 15.000,- / 1 kg dan Rp. 45.000,- / 3 kg. Ada beberapa model rambak dijual yaitu bentuk dadu, balok, dan persegi panjang tipis. Salah satu produsen rambak mengemas rambak dengan memberikan keterangan berupa kertas kecil yang bertuliskan nama dan nomor telepon, namun keempat produsen lainnya justru tidak mencantumkan keterangan dalam kemasannya. *Cara menangani keluhan*, para produsen di Dukuh Karangnongko menangani keluhan dengan cara mendengar keluhan tersebut dari konsumen dan mengganti kerugiannya apabila terjadi kerugian dari pihak konsumen. Jika ada keluhan dari salah satu konsumen yang telah membeli dan memakan rambaknya, produsen meminta maaf karena tidak puasnya makanan ringan (rambak) yang dibeli konsumen, namun tidak menggantinya karena terlanjur di makan. Akan tetapi apabila keluhan tersebut datang dari pemilik warung/konsumen yang menjual rambak, walaupun sudah dibayar oleh pemilik warung maka produsen mengganti rambak tersebut dengan yang baru.

2. Dalam Undang-undang dan Hukum Islam tanggungjawab produsen makanan ringan kepada konsumen memiliki kesamaan. Dalam Analisis tanggungjawab produsen makanan ringan kepada konsumen dilihat dari tiga aspek yaitu proses produksi, cara pemasaran produk, dan cara menangani keluhan. Dalam proses produksi yang dilakukan para produsen di Dukuh Karangnongko belum sesuai dengan hukum

Islam, terbukti dengan penggunaan salah satu bahan yang berbahaya yaitu bleng. Penggantian minyak goreng per sepuluh hari dan tempat adonan yang kurang *higienis* yaitu dengan menggunakan ember hitam/baskom. Cara pemasaran produk di Dukuh Karangnongko juga belum sesuai dengan hukum Islam karena satu dari lima produsen makanan ringan hanya mencantumkan nama pemilik usaha dan nomor telepon sedangkan empat produsen lainnya justru tidak mencantumkan keterangannya. Dalam menangani keluhan konsumen, para produsen makanan ringan di Dukuh Karangnongko telah sesuai dengan hukum Islam, yaitu dengan mendengar keluhan konsumen dengan adil dan tidak membedakan.

3. Saran-saran

Sebagai saran yang dapat saya sampaikan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi Para produsen, diharapkan benar-benar melakukan usahanya dengan jujur dan terbuka, tidak ada yang ditutupi sedikitpun kepada konsumen.
2. Bagi para produsen, diharapkan segera mendaftarkan usahanya ke Badan yang berwenang, baik secara perorangan/atau kelompok agar usaha dapat berlangsung dengan aman dan dengan mendapatkan stempel halal kepercayaan konsumen semakin bertambah terhadap produsen.
3. Bagi para konsumen, diharapkan membeli barang dengan teliti. Apabila terjadi kerusakan/cacat pada barang segera diberitahukan kepada produsen agar bisa diganti dengan barang yang baru.
4. Bagi para konsumen, diharapkan benar-benar selektif dalam membeli dan mengonsumsi barang, jangan hanya berpatokan pada rasanya saja, tetapi dilihat komposisi, kehalalan dan kadaluarsanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan nya*, Revisi Terbaru, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006.

At-Tirmizī, *Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, "Kitāb al-Buyū", Bāb Mā jā'a fī Bai' al-Khamr Wa an-Nahy 'an Żālik. t.t.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abrianto, "Pertanggungjawaban terhadap Produk Industri Rumah Tangga (Home Industry) Tanpa Izin Pemerintah," *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Hasanuddin Makasar, 2012.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat (Transaksi dalam Fiqh Islam)*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII, 1993.

Effendy, Mochtar, *Ekonomi Islam, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, Palembang: al-Mukhtar, 1996.

Effendi, Rustam, *Produksi dalam Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.

Faizah, Uun "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Ilahi Yogyakarta)," *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2010.

Khasanah, Nur “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Jual Beli Buku Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta),”*Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Mas’adi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Misanam, Munrokhim, dkk., *Ekonomi Islam*, cet. ke-4 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, cet. ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Mukhlisin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999,”*Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Sudarsono, Alim “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan,”*Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

C. Umum dan Lain-Lain

Abdullah, Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, penerjemah M. Irfan Shofwani, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Barkatulah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung: Nusa Media, 2008.

Ciricara.com/2013/02/11/ciricara-ciri-ciri-krupuk-yang-membahayakan-kesehatan/

Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

[Http://ariefsaz.blogspot.com/2011/04/pengertian-dari-produsenhtml?m=1](http://ariefsaz.blogspot.com/2011/04/pengertian-dari-produsenhtml?m=1)

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Azhar_Basyir](http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Azhar_Basyir)

Id.m.wikipedia.org/wiki/Gandum. Diakses 22 Januari 2015

Id.m.wikipedia.org/wiki/Tapioka. Diakses 22 Januari 2015

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati (Kuwait), cet. ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Nasution, Mustafa Edwin, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. ke-4. Jakarta: Kencana, 2012.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husinn, cet. ke-5, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Rianto, Nur, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.

Simorangkir, J.C.T., dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Palupikesling.blogspot.com/2012/02/identifikasiboraks-dalam-makanan.html?m=1

Terminalcurhat.blogspot.com/2009/03/stpppengganti-boraks-bleng-pada-krupuk-.html?m=1.

Wahyuni, Yuyun, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet. ke-1,
Yogyakarta: Fitramaya, 2009.



DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I		
FN	HAL	TERJEMAHAN
11	8	Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
15	10	Ya Nabi Allah, sesungguhnya saya telah membeli khamr untuk anak-anak yatim yang ada dirumahku. Nabi saw bersabda: tumpahkanlah khamr itu dan pecahkanlah wadahnya.
17	11	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
19	11	Barangsiapa membeli makanan, maka ia jangan menjualnya (lagi) sampai makanan itu telah diterimanya.
21	12	Janganlah engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki.
23	12	Sesungguhnya Rasulullah saw melarang jual beli tipuan dan melarang jual beli melempar batu.
BAB II		
24	30	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
25	31	Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
33	39	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

		dirimu.
34	39	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik
35	40	Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.
36	41	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
٤٠	42	Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.
BAB IV		
4	63	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
10	66	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik
13	68	Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya
21	72	Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.

23	73	Sesungguhnya Rasulullah saw melarang jual beli tipuan dan melarang jual beli melempar batu.
31	76	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.



BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

A. AHMAD AZHAR BASYIR¹

Ahmad Azhar Basyir adalah orang yang dikenal sebagai tokoh hukum Islam yang secara spesifik memiliki perhatian serius terhadap masalah ekonomi Islam. Beliau lahir pada tanggal 12 November 1928 di Yogyakarta. Sejak masih mudanya beliau sudah mulai terlibat dalam organisasi berbasis Muhammadiyah. Karena kecerdasannya dalam ilmu agama, Ahmad Azhar Basyir banyak memegang peran penting dalam perguruan tinggi maupun organisasi Muhammadiyah. Karya-karyanya sangat kompleks dan menyentuh semua aspek persoalan kebutuhan umat.

1. Karier Ahmad Azhar Basyir

- a. Anggota Hizbullah, Battalion 36 Yogyakarta.
- b. Ketua Pemuda Muhammadiyah.
- c. Dosen Universitas Gadjah Mada.
- d. Dosen IAIN Sunan Kalijaga.
- e. Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- f. Anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- g. Ketua Umum Muhammadiyah.
- h. Ketua Majelis Ulama Indonesia, 1990-1995.
- i. Dewan Pengawas Syariah, Bank Muamalat Indonesia.
- j. Anggota MPR-RI 1993-1998.

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Azhar_Basyir diakses pada hari Kamis 8 Januari 2015 pukul 13.00 WIB.

- k. Anggota Lembaga Fiqih Organisasi Konferensi Islam.

2. Karya Ahmad Azhar Basyir

- a. Refleksi Atas Persoalan Keislaman (seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi)
- b. Garis-garis Besar Ekonomi Islam
- c. Asas-asas Hukum Muamalat
- d. Hukum Waris Islam
- e. Sex Education
- f. Citra Manusia Muslim
- g. Syarah Hadits
- h. Missi Muhammadiyah
- i. Falsafah Ibadah dalam Islam
- j. Hukum Perkawinan Islam

B. YUSUF AL-QARDAWI²

Yusuf al-Qaradawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal AL-Qur'an al-Karim. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo.

² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husinn, cet. ke-5, (Jakarta: Gema Insani).

Di antara karya-karyanya yang paling populer di kalangan perguruan tinggi dan pesantren ialah:

1. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*
2. *Fiqh az-Zakāh* (berbagai masalah zakat dan hukumnya)
3. *Al-ʾIbādah fī al-Islām* (hal ihwal ibadah dalam Islam)
4. *An-Naṣṣwa al-Ḥaqq* (tentang manusia dan kebenaran)
5. *Al-ʾImān wa al-Ḥāyah* (mengenai keimanan dan kehidupan)
6. *Al-Ḥulūl al-Mustauradah* (paham hulul [Tuhan mengambil tempat pada diri manusia] yang diimpor dari non Islam)
7. *Al-Ḥill al-Islām* (kebebasan Islam)
8. *Syariʾah al-Islām Ṣālihha li at-Tatbīq fī Kullī Zamān wa Makān* (mengenai syariat Islam, elastisitas dan kesesuaian dalam penerapannya pada setiap masa dan tempat)
9. *Al-Ijtihād fī asy-Syariʾah al-Islāmiyyah* (ijtihad dalam syariʾat Islam)
10. *Fiqh aṣ-Ṣiyām* (fikih puasa)

C. MUHAMMAD³

Muhammad lahir di Pati pada tanggal 10 April 1966, Gelar kersarjanaannya diperoleh di IKIP Negeri Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) pada tahun 1990. Gelar Master diperoleh pada program Magister Studi Islam, konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia

³ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: BPFE, 2004.

pada tahun 1999. Sekarang sedang menyelesaikan program Doktorat Ilmu Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Kariernya diawali sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Yogyakarta, sejak tahun 1995-sekarang. Kemudian ia juga dipercaya oleh perguruan tinggi lain, sebagai dosen luar biasa, untuk jenjang S-1, di: Institut Studi Islam Darussalam Gontor; Fakultas Syari'ah IAIN Sunak Kalijaga; Fakultas Ilmu Agama Islam-UII; Fakultas Agama Islam UMY; SEM-STAIN Surakarta; STAIN Salatiga; Disamping itu, juga dipercaya mengampu mata kuliah di jenjang S-2, pada PPS Magister Studi Islam. Karya ilmiah/buku yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Prinsip-prinsip akuntansi dalam Al-Qur'an (2000)
2. Sistem dan Prosedur operasional Bank Syari'ah (2000)
3. Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam (2003)
4. Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis (2002, editor)
5. Etika Bisnis Islami (2004)
6. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam (2004)

D. ALIMIN⁴

Alimin, lahir di Padang pada 5 Mei 1972. Menyelesaikan pendidikan dari Ponsok Pesanteran Darussalam Gontor (1992); Gelar kesarjanaannya diperoleh dari Universitas al-Azhar Mesir-Jurusan Syariah Islamiyah (1997); Kemudian melanjutkan ke jenjang pascasarjana di Institute of Islamic Studies of Zamalek, Mesir (1998, meskipun tidak tamat); dan kemudian kembali ke

⁴ *Ibid.*,

Indonesia dan melanjutkan studi di Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang (2002). Jenjang kariernya diawali sebagai:

1. Dosen Ekonomi Islam STAIN Profesor Mahmud Yunus Sumatera Barat
2. Dosen Ekonomi Islam dan Ushul Fiqh di Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.

Selain sebagai dosen, ia aktif menerjemahkan berbagai buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Sampai sekarang sudah 20 buku sudah diterjemahkan dan diterbitkan, diantaranya:

1. *Izhār al-Ḥaqq* (Debat Fenomena Meniti Jejak Kitab Suci)
2. *Baitul Maqdis Qadhiyah Kulli Muslim* (Baitul Maqdis Tanggung Jawab Setiap Muslim)
3. *Tafsir al-Ijtihad li as-Suyuthi* (Cara Mudah Ijtihad karya as-Suyuthi)
4. *Tafsir al-Ahlam* (Tafsir Mimpi Ibnu Sirin)
5. *Al-I'jaz al-Ilmiy fi al-Qur'an* (Mu'jizat Ilmiyah al-Qur'an)
6. *Hasan al-Banna wa Harakah al-Ikhwan al-Muslimin* (Hasan al-Banna dan Gerakan Ikhwanl Muslimin Sedunia)
7. *Ibadah al-Ikhtilath Akhtharu Bida'ah* (Pembauran Bid'ah Paling Berbahaya)

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA


Wawancara dengan Produsen

1. Kapan Usaha didirikan?
2. Sudah berapa lama usaha berdiri?
3. Apa saja bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan ringan (rambak)?
4. Apa saja peralatan yang digunakan?
5. Dimana bahan-bahan dibeli?
6. Bagaimana proses pembuatan makanan ringan (rambak)?
7. Bagaimana cara pemasaran produknya?
8. Bagaimana cara pengemasannya?
9. Tanggungjawab apa yang dilakukan oleh produsen apabila ada complain dari konsumen?
10. Apakah usaha tersebut sudah mendapatkan ijin usah dan sertifikat halal?

Wawancara dengan Konsumen

1. Bagaimana pendapat Anda tentang rambak yang dibuat oleh para produsen di Dukuh Karangnongko?
2. apakah ada dampak yang kurang baik setelah mengkonsumsi rambak tersebut?
3. Bagaimana yang akan anda lakukan apabila rambak yang Anda beli tidak gurih lagi/*mlempem*?

PETA DUKUH KARANGNONGKO DESA JARUM



GAMBAR MAKANAN RINGAN (RAMBAK) YANG DITELITI





CURRICULUM VITAE

Nama : Nur Hayati

TTL : Klaten, 17 September 1988

Alamat Jogja : Ambarukmo RT10/RW 04 No. 287, Catur Tunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta.

Alamat Asal : Dukuh Karanganom, RT 03/RW 09, Desa Jarum, Kec.
Bayat, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah.

Nama Ayah : Yatno Mulyono

Nama Ibu : Saikem

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. FORMAL

1. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Klaten 2006.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Bayat Klaten 2003.
3. Sekolah Dasar (SD) Negeri II Jarum Bayat Klaten 2000
4. Taman Kanak-kanak (TK) Jarum Bayat Klaten 1994

B. NON FORMAL

1. Kursus Matematika Ibu Endang 2002.
2. TPA Masjid Muttaqien Karanganom Jarum Bayat Klaten.

ORGANISASI

1. BEM-J Muamalat 2012-2014
2. Bendahara KAMUSUKA Klaten 2012-2013
3. Bendahara Bulan Ramadhan di Masjid Mutaqien Karanganom 2012-2014.
4. ORSIKA Karanganom Jarum Bayat Klaten.